

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana dimana peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, mempunyai wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana khusus yang merupakan bagian dari hukum pidana di Indonesia, aturan tentang tindak pidana korupsi dibuat agar tidak terjadi penyimpangan keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi atau sering disebut dengan koruptor. Korupsi di Indonesia sudah merupakan (*penyakit social*) yang berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar.<sup>2</sup>

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat makaterbitlah UU nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

---

<sup>1</sup> M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT.Refika Aditama, Bandung 2012, hlm 27

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *memberantas korupsi Bersama KPK (komisi pemberantas korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta 2010 hlm. 13.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun <sup>3</sup>

Seperti kasus tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung. Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Pemilik PT Fortuis investment Asia. Yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terdakwa Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat nomor 39/Pid.SUS/TPK/2018.JKT.PST dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syafruddin ARSYAD TEMENGGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SYAFRUDDIN TEMENGGUNG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan<sup>4</sup>

Pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terdakwa dijatuhi hukuman

---

<sup>3</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat (1)

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat nomor 39/Pid.SUS/TPK/2018.JKT.PST” hal.92

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafruddin arsyad temenggung dengan pidana penjara selama 15 tahun dan dipidana denda sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan<sup>5</sup>

Namun dalam proses kasasi Putusan Mahkamah Agung memutus, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / TERDAKWA SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG tersebut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018; MENGADILI SENDIRI:
2. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) .<sup>6</sup>

Karena terdakwa selaku ketua BPPN menjalankan kewajibanya dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor:1555 K/Pid.Sus/2019. Hlm.121

putusan ini, maka penulis tertarik menulis laporan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 51 Ayat 1 KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019”<sup>7</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 51 Ayat 1 KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Penjatuhan Pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pasal 51 Ayat 1 KUHP terhadap tindak pidana korupsi pada putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi pada putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019
3. Untuk menganalisis pendapat islam mengenai pemidanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
-

Memberikan andil sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum publik yaitu hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadikan bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari hukum tentang tindak pidana korupsi
- b. Meberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi
- c. Menambah literatur kepustakaan dan menjadi sumber data dalam penelitian hukum lainnya.
- d. Sebagai bahan penyusunan penelitian hukum yang akan digunakan penulis untuk mendapat gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum universitas yarsi.

## D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).<sup>8</sup>
2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara *APBN* adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Daftar anggaran yang mengandung penerimaan sistematis dan rinci dan rencana pengeluaran untuk tahun fiskal negara 1 Januari – 31 Desember. Anggaran, perubahan dalam APBN, dan akuntabilitas anggaran negara setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang tersebut.<sup>9</sup>
3. pegawai negeri adalah Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wjs Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1982, hlm 524

<sup>9</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23

<sup>10</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang

4. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>11</sup>
5. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.<sup>12</sup>
6. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **I. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder belaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bentuk dari hasil penelitian ini akan disajikan dengan bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif. digunakan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai permasalahan hukum atau gejala lainnya. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan

---

nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 1

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Indonesia (d), Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, Pasal 1

<sup>13</sup> Indonesia (e), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3)

kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## II. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data dari bahan Pustaka. Data sekunder tersebut dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP), kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP&KUHAP), jurnal hukum dan lainnya.

Bahan Primer terdiri dari:

1. Putusan Mahkamah Agung nomor 1555 K/Pid.Sus/2019
  2. Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
  3. Kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang acara pidana (KUHP & KUHAP)
  4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
  5. Peraturan pemerintah no 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasional (BPPN)
  6. Keputusan presiden nomor 34 tahun 1999 tentang tugas dan kewenangan BPPN
- Bahan Sekunder terdiri dari:
- a. Jurnal dan artikel ilmiah hukum
  - b. Pendapat ahli hukum

Bahan Tersier terdiri dari :

1. Kamus
2. Hukumonline
3. Indeks Kumulatif dan sebagainya

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14

### I. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang tindak pidana korupsi, bahan-bahan Pustaka yang berupa peraturanperundang- undangan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP&KUHP) dan literatur literatur lainnya.

### II. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif . metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif kualitatif, upaya yang dilakukan dengan cara bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah- milahannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencai dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana permasalahan dalam penulisan ini :

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum hingga menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait penerapan Pasal 51 Ayat 1 KUHP terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>15</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 31



3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai Penerapan Pasal 51 Ayat 1 Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan pendapat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Selain itu juga akan berisi tentang inti dari penelitian tinjauan pustaka serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan pembahasan mengenai pandangan islam mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dalam bab terakhir ini juga sekaligus menjadi penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.